



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MEGALUH
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
Nomor : 188.4.45 /11/ 415.59.06/2010

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010

MEMPERHATIKAN

- 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya


2. Surat Ketua BPD Sumberagung tanggal 16 Nopember 2010, nomor:188/18/BPD/XI/2010 tentang persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Dusun Secara Serentak Tahun 2010 tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa/Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Mengangkat dengan hormat saudara **ABDUL LATIF AL ANSORI** Sebagai **KEPALA DUSUN MIRENG**;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumberagung
Pada tanggal : 19 Nopember 2010

KEPALA DESA SUMBERAGUNG




IMAM HANAFI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang;
3. Sdr. Kepala bagian Adm. Pemerintahan;
4. Sdr. Camat Megaluh;
5. Sdr. Ketua BPD Sumberagung